SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN MOBIL MENGGUNAKAN FAKTUR PALSU (STUDI KASUS POLRES MAJENE)

NILA

I0120365

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL	:	**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN MOBIL MENGGUNAKAN FAKTUR PALSU (STUDI KASUS POLRES MAJENE)**
NAMA	:	NILA
NIM	:	I0120365
PROGRAM STUDI	:	HUKUM

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian skripsi.

Majene, 28 April 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Andi Dewi Pratiwi, S.H.M.H.
NIP.199104042019032017

Pembimbing II

Muh. Chaerul Anwar, S.H.,M.H.
NIP.199509042022031012

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd.
NIP.197001311998021005

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN MOBIL MENGGUNAKAN FAKTUR PALSU (STUDI KASUS POLRES MAJENE)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NILA

I01 20 365

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 23 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I

Andi Dewi Pratiwi, S,H.,M.H.
NIP.199104040420119032017

Penguji Utama

Fadly Yasser Arafat Juanda,S.H.,M.H.
NIP.199003230190310 20

Pembimbing II

Muh. Chaerul Anwar, S.H.,M.H.
NIP.199509042022031012

Penguji I

Akhdiari Harpa Dj, S.H.,M.H.
NIP.198011102021211006

Penguji II

S.Muchtadin Al Attas,S.H.,M.H.
NIP.199202122020121008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	:	**NILA**
NIM	:	**I0120365**
PROGRAM STUDI	:	**HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 28 April 2025

NILA
NIM. I0120365

ABSTRAK

Nila** I0120365, **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN MOBIL MENGGUNAKAN FAKTUR PALSU (STUDI KASUS POLRES MAJENE)"**. Skripsi. Program Studi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial,Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H.** dan **Muh. Chaerul Anwar, S.H.,M.H.

Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan mobil menggunakan faktur palsu dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penjualan mobil dalam penggunaan pemalsuan dokumen faktur palsu di polres Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normati-Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Majene terhadap penggunaan faktur palsu pada penjualan mobil dengan melakukan tindakan tegas melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku yang menggunakan faktur palsu pada penjualan mobil dijerat dengan pasal 263 kitab undang hukum pidana dengan tuntutan penjara paling lama 6 tahun. Penegakan hukum juga dilakukan oleh pihak samsat Majene dengan melakukan pembelokiran terhadap dokumen kendaraan yang dicurigai merupakan dokumen palsu dan upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian resort Majene dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebelum melakukan pembelian agar mengecek berkas suatu kendaraan seperti faktur kendaraan. Upaya penanggulangan juga turut dilakukan oleh pihak samsat Majene yang dilakukan dengan dua cara yaitu mengsosialisasikan dan mengingatkan kepada dealer dan masyarakat yang datang ke kantor samsat untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada lembaran faktur yang tidak memiliki barcode atau tulisan identitas di dalam faktur tersebut dan melakukan pengadaan alat bidetektor sebagai langkah awal mencegah dan mengecek keaslian dokumen bagi masyarakat yang datang ke kantor samsat Majene.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penjualan Mobil, Faktur Palsu, Kabupaten Majene.

ABSTRACT

Nila** I0120365, **"LAW ENFORCEMENT AGAINTS THE CRIMINAL ACT OF CAR SALES USING FAK INVOICES (CASE STUDY OF MAJENE POLICE)"**. Thesis. Law Study Program. Faculty Of Social Sciences, Political Science and Lawa. University Of West Sulawesi. Supervisors **Andi Dewi Pratiwi, S.H.,M.H.** and **Muh. Chaerul Anwar, S.H.,M.H.

The purpose of this study is to determine the law enforcement against the crime of car sales using fake invoices and efforts to overcome the crime of car sales in the use of forgery of fake invoice documents at the Majene Police. The research method used is Normati-Empirical legal research, using legal research materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique for this study is observation and interviews with the parties to support this research. After data collection, the results of the study are processed and analyzed deductively to inductively.

The results of the study indicate that law enforcement carried out by the Majene Resort Police against the use of fake invoices in car sales by taking firm action through the legal process in accordance with applicable provisions. Perpetrators who use fake invoices in car sales are charged with Article 263 of the Criminal Code with a maximum prison sentence of 6 years. Law enforcement is also carried out by the Majene Samsat by blocking vehicle documents suspected of being fake documents and mitigation efforts carried out by the Majene Resort Police by conducting socialization and education to the public before making a purchase to check the files of a vehicle such as vehicle invoices. Mitigation efforts are also carried out by the Majene Samsat which are carried out in two ways, namely by socializing and reminding dealers and the public who come to the Samsat office to first check the invoice sheets that do not have a barcode or identity writing on the invoice and procuring a bidetector tool as an initial step to prevent and check the authenticity of documents for people who come to the Majene Samsat office.

Keywords: Crime, Car Sales, False Facts, Majene Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemalsuan dokumen adalah tindakan membuat atau mengubah dokumen dengan tujuan menipu atau merugikan orang lain. Untuk menghindari pajak, meningkatkan harga jual, atau menutupi sumber kendaraan yang tidak sah, faktur palsu sering digunakan saat menjual mobil.[1]

Ketika Anda membeli mobil di Indonesia, terutama yang bekas, sangat penting untuk memperhatikan adanya faktur. Konsumen tertentu kadang-kadang tidak peduli, meskipun ini sangat penting. Para pengendara mobil tidak mengetahui keaslian dari STNK atau BPKB kendaraan tersebut, sebaiknya melakukan pengecekan ke bagian Registrasi dan Identifikasi di masing-masing daerah. Banyak modus tersangka menjual mobil baru dengan memalsukan faktur kendaraan berbagai merek menggunakan KTP orang lain untuk memperoleh keuntungan dari mobil yang dijual tersangka sesuai harga pasar sehingga Akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman 7 tahun penjara.[2]

Sebagai bagian dari jenis kejahatan yang terkait dengan pemalsuan dokumen dan perdagangan barang ilegal, tindak pidana penjualan mobil dengan penggunaan dokumen palsu, seperti faktur palsu, mencerminkan tantangan yang kompleks dalam bidang hukum dan penegakan hukum. Fenomena ini merupakan

---

[1] M Resky Ramdhan (2020)" Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru". Jurnal Volume Vii No. 2 Juli. Fakultas Hukum Universitas Riau.

[2] Erlina B. & Melisa Safitri" Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek". Volume 4, Nomor 1 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung. Hlm 2

bagian dari jenis kejahatan yang lebih luas yang terkait dengan pemalsuan dokumen dan perdagangan barang ilegal.

Penjualan mobil dengan pemalsuan dokumen, khususnya faktur palsu, seringkali terkait dengan perdagangan mobil ilegal. Ini mencakup mobil hasil curian, mobil yang telah diubah nomor identifikasinya (VIN), atau mobil yang telah dicurangi dalam hal status kepemilikan atau riwayat perbaikan. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen yang membeli mobil tersebut, tetapi juga merugikan pihak-pihak terkait dalam transaksi tersebut, termasuk pemerintah yang kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya dibayarkan atas penjualan mobil yang sah.Konsumen yang tidak mengetahui bahwa mobil yang mereka beli memiliki faktur palsu dapat menghadapi konsekuensi serius. Mereka mungkin terlibat dalam situasi hukum yang rumit, kehilangan uang mereka, atau bahkan ditemukan menggunakan barang curian.[3]

Pemalsuan dokumen penjualan mobil menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan dalam transaksi bisnis, sehingga sulit bagi pihak berwenang untuk menerapkan hukum dan memberikan sanksi yang tepat kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan mobil dengan pemalsuan dokumen memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, otoritas pajak, dan badan regulasi terkait. Namun, koordinasi antara lembaga-lembaga ini seringkali sulit dan membutuhkan sumber daya yang cukup.

---

[3] Chindi Oeliga Yensi Afita (2021)" Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb)". Jurnal Volume. 1 Nomor. 2, Februari – Juli . Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen. Pelaku kejahatan dapat menggunakan teknologi canggih untuk membuat dokumen palsu yang sulit untuk dideteksi. Penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas dalam memerangi tindak pidana seperti ini. Ini termasuk peningkatan pengawasan, pendidikan kepada konsumen, serta penerapan hukuman yang tegas bagi para pelaku kejahatan. Selain itu, kerjasama internasional juga diperlukan untuk mengatasi perdagangan mobil ilegal yang sering melintasi batas Negara.

Pemalsuan dokumen, khususnya faktur palsu dalam transaksi jual beli mobil, adalah masalah serius yang berdampak negatif pada berbagai aspek, termasuk ekonomi, hukum, dan sosial. Kabupaten Majene, seperti banyak daerah lain di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan ini. Tindakan kriminal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak integritas pasar dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan peradilan. Kabupaten Majene, sebagai salah satu daerah di Sulawesi Barat, mengalami peningkatan jumlah kasus pemalsuan dokumen dalam transaksi jual beli mobil.

Di Kabupaten Majene, maraknya kasus penipuan dalam jual beli mobil dengan menggunakan dokumen palsu, khususnya faktur palsu, telah menjadi perhatian serius baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Pemalsuan dokumen, termasuk faktur kendaraan, merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia karena merugikan berbagai pihak, termasuk pembeli, penjual sah, serta lembaga keuangan yang terlibat dalam proses transaksi.

Dalam kasus penjualan mobil dengan dokumen atau faktur palsu di Kabupaten Majene terdapat tiga tersangka, Ketiga tersangka adalah AM (Andi Minrana), dua oknum polisi berinisial HM dan MK. Aksi pertama, dilakukan oleh minrana dengan menggunakan KTP anaknya dan beberapa warga yang beralamat di Kabupaten Majene. KTP warga itu digunakan pelaku untuk menerbitkan faktur. Selanjutnya, faktur yang terbit langsung dikirim ke HM yang bertugas di Polres Majene dan MK yang bertugas di Samsat Majene. Kedua oknum polisi pun terlibat dalam proses penerbitan STNK dan BPKB. AM mengirimkan faktur tersebut ke HM dan MK untuk proses penerbitan STNK dan BPKB. Kemudian modus tersangka seolah-olah menjual mobil baru dengan memalsukan faktur kendaraan mobil berbagai merek menggunakan KTP orang lain untuk memperoleh keuntungan dari mobil yang dijual tersangka sesuai harga pasar.

Di Kabupaten Majene, berbagai lembaga, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan, bertanggung jawab atas tindak pidana pemalsuan dokumen. Tindakan penegakan hukum harus diambil terhadap kasus tersebut untuk mengurangi kerugian masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul Skripisi Tentang "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Mobil Menggunakan Faktur Palsu (Studi Kasus Di Polres Majene).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan mobil Menggunakan faktur palsu (studi kasus di Polres Majene)?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penjualan mobil Menggunakan Faktur Palsu (Studi kasus di Polres Majene)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan mobil Menggunakan Faktur Palsu (Studi Kasus di Polres Majene).
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penjualan mobil dalam penggunaan pemalsuan dokumen faktur palsu (Studi Kasus di Polres Majene).

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pidana pada umumnya.
2. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan mobil dalam penggunaan pemalsuan dokumen faktur palsu (Studi Kasus di Polres Majene).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Majene terhadap penggunaan faktur palsu pada penjualan mobil dengan melakukan tindakan tegas melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku yang menggunakan faktur palsu pada penjualan mobil dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang Hukum Pidana dengan tuntutan penjara paling lama 6 tahun. Penegakan hukum juga dilakukan oleh pihak Samsat Majene dengan melakukan pembelokiran terhadap dokumen kendaraan yang dicurigai merupakan dokumen palsu.
2. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Majene dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebelum melakukan pembelian agar mengecek berkas suatu kendaraan seperti Faktur Kendaraan. Upaya penanggulangan juga turut dilakukan oleh pihak Samsat Majene yang dilakukan dengan dua cara yaitu mengsosialisasikan dan mengingatkan kepada dealer dan masyarakat yang datang ke kantor samsat untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada lembaran faktur yang tidak memiliki barcode atau tulisan identitas di dalam faktur tersebut dan Melakukan pengadaan alat bidetektor sebagai langkah awal mencegah dan mengecek keaslian dokumen bagi masyarakat yang datang ke kantor samsat majene.

B. Saran

1. Melaksanakan kerjasama diantara instansi terkait untuk bisa melakukan pengawasan dan melakukan pemeriksaan secara berkala serta pembaharuan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen tidak hanya tuntutan pidana penjara namun diberikan tuntutan pidana tambahan agar dapat lebih memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berkelanjutan dengan memakai seluruh media platform yang dapat digunakan untuk dapat menyebarluaskan informasi secara masif tentang cara membedakan dokumen mana yang asli dan dokumen palsu dan penggunaan teknologi seperti alat bidetektor untuk mengecek keaslian dokumen melalui sinar ultraviolet yang dipancarkan untuk mengecek secara keseluruhan dokumen agar meminimalisir terjadinya penggunaan dokumen palsu kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

(Stnk) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns). Iblam Law Review Vol 2 No 1 2022, Hal 31-51. Universitas Bandar Lampung

Alfi syahrin,abd azis, dkk (2023)“ Dasar-Dasar Hukum Pidana”.Jakarta: Merdeka

Ariman (2016).” Hukum Pidana”. Malang: Setara Press

Bernadheta Aurelia Oktavira (2022)” Unsur-Unsur Dan Bentuk Pemalsuan

Buku hukum pidana, dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUP dan RUU KUHP

Chindi Oeliga Yensi Afita (2021)” Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dokumen”Jakarta:Rajawali Press

Fitri Wahyuni (2017)” Dasar-Dasar Hukum Pidana”. Tangerang Selatan.

Shafira, M. (2022)” Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Jakarta:

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D. CV.Alfabeta, Bandung

Suyanto (2018)” Pengantar Hukum Pidana”. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Tofik Yanuar Chandra (2022)” Hukum Pidana”. Jakarta : Cv. Tazkia Rizki Utama

JURNAL

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. *Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Teorisme*. Jurnal Belo. Vol.4:2, Februari-Juli 2019.

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas*. Jurnal Masohi. Vol.1:1, Juli 2020.

M Resky Ramdhan (2020)” Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mitra Wacana Media Nusantara Persada Utama Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb)”. Jurnal Volume. 1 Nomor. 2, Februari – Juli . Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru”. Jurnal Volume VII No. 2 Juli. Fakultas Hukum Universitas Riau.